

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nama merupakan kata sebutan yang digunakan memanggil nama (orang, sebuah tempat, barang, sebutan; kemasyhuran, kebaikan, (keunggulan) kehormatan,¹ atau sesuatu sebutan yang disematkan kepada manusia, benda, tempat sehingga nama dapat dijadikan sebagai tanda untuk mengenali seseorang dan atau sekelompok orang atau bahkan sebuah benda untuk memudahkan penyebutan dan pemanggilan sesuatu itu.

Ibnul Qayyim mendefinisikan fungsi nama sebagai berikut:

فَنَقُولُ إِنَّ التَّسْمِيَةَ لَمَا كَانَتْ حَقِيقَتَهَا تَعْرِيفَ الشَّيْءِ الْمُسَمَّى لِأَنَّهُ إِذَا
وَجَدَ وَهُوَ مَجْهُولٌ الْإِسْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَقَعُ تَعْرِيفُهُ بِهِ²

Hakikat dari Pemberian Nama ini adalah berfungsi untuk menunjukkan pengertian ataupun pemberian identitas bagi yang diberi nama baik itu manusia benda ataupun sesuatu hal. Jika ia tidak mempunyai nama, maka akan sangat sulit dikenali, dibedakan dan disebut untuk pertanda.

¹ LH. Santoso, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan tanpa tahun), h.359

² Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Tuhfatul Maudud bi ahkamil Maulud fi Maktabah Syamilah Cet. I*, (Damaskus: Dar Al Bayan, 1971), h. 111

Di dalam kehidupan bersosial dan berinteraksi satu sama lain, nama adalah merupakan salah satu elemen yang sangat penting untuk dijadikan pembeda antara benda yang satu dengan benda yang lain maupun manusia dengan manusia yang lain. Dengan pembeda itulah kemudian orang dapat mengenali dan menjelaskan apa yang ia lihat, yang ia temukan dan yang ia rasakan. Saking pentingnya nama itulah Allah Swt dalam Firman-Nya memerintahkan kepada baginda Rasulullah Saw untuk membaca dengan menyebut nama Allah Tuhan yang maha menciptakan.³ Perintah membaca dengan menyebut nama Allah Swt itu adalah merupakan wahyu yang diberikan pertama kalinya kepada *nabiyullah* Muhammad Saw melalui malaikat Jibril ketika Rasulullah Saw melakukan *Uzlah*⁴ di Gua Hira' di dalam Al Qur'an Surat Al-Alaq ayat 1.

Pentingnya nama juga dijelaskan di dalam hadits Rasulullah Saw bahwa Rasulullah pernah mengubah nama yang mempunyai arti jelek menjadi nama yang baik sebagaimana hadits berikut :

³ Ma'had Tahfidz Tanbu'ul Qur'an, *Alquran dan terjemahannya*, (Kudus: Buya Barakah, tanpa tahun), h. 596

⁴ Secara harfiah, uzlah adalah menyendiri atau mengasingkan atau menarik diri dari keramaian. Sedangkan khalwat atau *infirad* artinya menyendiri. Kemudian *riyadhah* artinya pelatihan spiritual yang biasanya dilakukan di tempat sepi alias jauh dari hiruk-pikuk keramaian orang banyak. Walau tidak sama persis secara makna, istilah-istilah ini mengarah pada tujuan yang sama, yaitu berusaha untuk menjauhkan diri dari berbagai kemaksiatan dan memfokuskannya dengan berbagai amalan ibadah guna lebih dekat dengan Sang Pencipta. Sumber: M. Tamam Wijaya, *Uzlah dan Khalwat, Tradisi Para Nabi dan Sufi Mengisolasi diri*, <https://islam.nu.or.id>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pkl 09.10 WITA.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ
 نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيَّرَ اسْمَ
 عَاصِيَةَ، وَقَالَ: «أَنْتِ جَمِيلَةٌ»⁵

“Ahmad bin Hanbal dan Musaddad telah menceritakan kepada Kami, keduanya berkata: Yahya telah menceritakan kepada Kami, dari Ubaidillah, dari Nafi“, dari Ibn Umar: Sesungguhnya Rasulullah SAW. mengganti nama „Ashiyyah (yang durhaka; maksiat), seraya bersabda, “Engkau adalah Jamilah (cantik)”.

Melihat pentingnya nama tersebut sudah semestinya manusia menggunakan nama sebagai identitas diri dalam melakukan sesuatu. Nama seseorang yang dijadikan identitas itu tidak boleh berubah-ubah sekehendak orang tersebut akan tetapi sejak nama itu disematkan kepada si jabang bayi sampai dengan akhir hayat nama itu akan melekat pada dirinya bahkan ketika meninggal dunia nama akan dipakai sebagai identitas *almarhum* atau *almarhumah*. Ketika nama sudah tertera di dalam akte kelahiran yang dikeluarkan Catatan Sipil berdasarkan permohonan orang tua dari bayi, maka secara resmi bayi yang lahir ini akan dipanggil sesuai dengan nama yang tertera di dalam akte kelahiran tersebut.

Sedangkan orang yang ingin merubah namanya dengan alasan tertentu harus terlebih dahulu melakukan pengajuan permohonan untuk dilakukan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan

⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asyas as-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, Juz 4, Bab Fi Tagyiri al-Ismi al-Qabih, no. 4952, (Beirut:Maktabah Al ashriyyah, t.th), h. 288

ketentuan perundang-undangan⁶ bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan atas dasar penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon itu tinggal. Selanjutnya, salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama itu dilaporkan oleh orang yang mengubah namanya kepada Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut. Kemudian setelah itu Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (akta kelahiran).

Sedangkan syarat yang harus dilengkapi untuk mengajukan pencatatan perubahan nama di Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Salinan penetapan pengadilan negeri;
2. Kutipan akta pencatatan sipil;
3. Kartu keluarga (“KK”);
4. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (“KTP-el”); dan
5. Dokumen perjalanan bagi orang asing.⁷

Jadi, pada intinya adalah setiap orang yang ingin melakukan perubahan nama harus terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan perubahan nama, barulah bisa diajukan perubahan namanya itu untuk dicatatkan oleh Instansi pelaksana yaitu Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

⁶ Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia AD Interim Republik Indonesia, 2006), h.27

⁷ Republik Indonesia, “*Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, (Jakarta:Kementerian Sekretariat Negara,2018), h.31

Berbeda dengan adat istiadat masyarakat Bugis Pagatan Kalimantan Selatan, di mana biasanya di dalam pernikahan masyarakat pagatan Kec. Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, ada istilah (*Nasellei asenna*) nama akan dirubah sesuai dengan hitungan tetua atau tokoh adat masyarakat Bugis Pagatan Kalimantan Selatan, perubahan nama itu dipercaya akan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga yang akan dijalani oleh pasangan pengantin, baik itu masalah ekonomi maupun keturunan yang akan dilahirkan.

Perubahan nama ini dimulai saat pasangan pengantin mulai *bawali* (meminta ijin oleh calon pengantin perempuan kepada wali yang menjadi wali nikah baik itu ayahnya kakeknya maupun saudara kandungnya), setelah itu maka penghulu atau PPN akan diminta keluarga calon pengantin agar mengucapkan ijab sesuai dengan nama yang telah dirubah tadi sehingga ketika pelaksanaan akad nikah akan terjadi perbedaan nama antara nama yang ada pada identitas calon pengantin (KTP, KK, IJasah Akte kelahiran Calon Pengantin) dengan identitas saat dilangsungkannya perkawinan.

Di satu sisi perubahan nama ini saat sebelum melangsungkan pernikahan ini merupakan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia sebagai warisan ragam budaya dan adat istiadat yang harus dilestarikan, akan tetapi di sisi yang lain perubahan nama ini akan bertentangan terhadap ketentuan perundang-undangan jika nama yang dirubah ini berkelanjutan terhadap identitas yang akan dipakainya setelah menikah,

juga terhadap hukum pernikahan di mana pernikahan harus jelas siapa laki-laki dan perempuan yang menikah. Kemudian jika identitas ini nantinya tertulis di dalam buku nikah akan menjadi persoalan baru yang harus diselesaikan secara bijak mengingat masalah ini merupakan masalah yang sensitif karena menyangkut kepercayaan suatu adat tertentu pada masyarakat Bugis Pagatan Kalimantan Selatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan penjelasan dan juga uraian di atas, permasalahan ini akan sangat menarik untuk diangkat sebagai karya ilmiah dengan judul: “*Nasellei Asenna* Ganti Nama saat Ijab Qabul pada Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Pagatan Kalimantan Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan difokuskan dalam rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan (*Nasellei Asenna*) Ganti Nama saat Ijab Qabul pada Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Pagatan Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum (*Nasellei Asenna*) Perubahan Nama saat Ijab Qabul pada Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Pagatan Kalimantan Selatan?

C. Identifikasi Masalah

Bentuk penjelasan rumusan masalah yang ingin didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

Perubahan nama seharusnya tidak dilakukan mengingat dampak yang akan ditimbulkan dari perubahan ini akan sangat luas tidak hanya ketika pelaksanaan ijab qabul saja akan tetapi akan berdampak terhadap identitas yang akan dipakai setelah pernikahan. Identitas yang berbeda sebelum dan sesudah pernikahan akan menimbulkan masalah baru bagi pasangan pengantin yang akan juga berdampak kepada anak yang dilahirkan nama orangtuanya berbeda-beda.

Akan tetapi budaya ini merupakan warisan budaya yang terus turun menurun sesuai dengan kepercayaan masyarakat Bugis Pagatan Kalimantan Selatan yang tidak bisa dihapuskan dan dianggap sebagai salah satu hal yang harus dilakukan sebagai salah satu penunjang kelanggengan hubungan rumah tangga pasangan pengantin sesuai petunjuk tetua adat Bugis Pagatan Kalimantan Selatan. Sehingga dalam hal ini perlu menjadi perhatian khusus di mana keduanya saling berhubungan satu sama lain.

Sebagai sebuah budaya yang harus disyukuri dan dilestarikan yang merupakan salah satu kekayaan bangsa mestinya bisa bersinergi dengan hukum positif yang diberlakukan di Indonesia. Namun kenyataannya perubahan nama ini masih menjadi problem yang harus dicarikan solusi melalui pendekatan yang tepat agar budaya ini tetap bisa

dilaksanakan, akan tetapi tidak berdampak panjang terhadap identitas yang akan disandang setelah ijab qabul selesai dilaksanakan.

Kemudian juga dalam praktek pernikahan apa yang harus dilakukan ketika nama saat ijab qabul tidak sama dengan nama yang sudah disandang sejak si jabang bayi lahir, tentu ini harus dilakukan pendekatan yang tepat agar perubahan nama ini tidak mempengaruhi keafdhalan daripada pelaksanaan aqad nikah. Selain itu para saksi yang hadir dalam pelaksanaan nikah ini juga harus mengetahui perubahan nama yang dilakukan, jangan sampai ketika akad atau ijab qabul dilakukan tidak ada kesamaan persepsi antara pihak keluarga, tamu dan saksi yang hadir serta Penghulu yang akan memimpin pelaksanaan akad nikah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui:

1. Pelaksanaan (*Nasellei Asenna*) Ganti Nama saat Ijab Qabul pada Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Pagatan Kalimantan Selatan;
2. Tinjauan Hukum (*Nasellei Asenna*) Ganti Nama saat Ijab Qabul pada Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Pagatan Kalimantan Selatan.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan berkontribusi serta mendapatkan manfaat sebagaimana berikut, diantaranya adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian serta kajian ini dilakukan agar dapat dijadikan bahan referensi, dan juga rujukan bagi semua pihak yang akan memperdalam dan atau mempelajari hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan adat pernikahan Bugis Pagatan Kalimantan Selatan.

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran untuk pengembangan pengetahuan hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan aspek adat pernikahan Bugis Pagatan Kalimantan Selatan. Juga dapat dijadikan tambahan bahan informasi untuk melakukan penelitian lebih dalam yang ada hubungannya dengan pendekatan budaya lokal dalam adat pernikahan Bugis Pagatan Kalimantan Selatan.

F. Definisi Operasional

Agar lebih memperjelas judul penelitian ini, maka Penulis akan memaparkan definisi operasional judul sebagaimana berikut:

1. Ganti Nama

Ganti nama adalah berubahnya nama asal (nama terdahulu) dengan nama yang baru dengan jalur hukum, maksudnya adalah ganti nama yang dilakukan melalui pengajuan permohonan penggantian nama kepada Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon tinggal atau kompetensi *relatif* sedangkan untuk pengadilan mana yang akan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, apakah Pengadilan Negeri atautkah Pengadilan Agama dinamakan kompetensi *absolut*,

perubahan nama ini diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan⁸. Perubahan nama yang dilakukan ini biasanya dikarenakan nama yang diberikan orang tuanya dianggap tidak sesuai dengan yang dikehendaki atau bahkan mungkin nama yang diberikan mengandung makna yang kurang baik sehingga membuat seseorang memutuskan untuk mengganti nama, baik itu atas inisiatif sendiri atau mungkin atas saran orang lain baik itu orang tua atau gurunya. Faktor lain yang menjadikan dasar perubahan nama ini adalah karena nama yang diberikan terlalu Panjang atau mungkin juga penyandang nama sial atau sakit-sakitan sehingga harus dilakukan perubahan nama yang baru sehingga diharapkan dengan nama yang baru bisa merubah kondisi kehidupan lebih baik daripada dengan nama yang lama. Meskipun perubahan nama ini tidak bisa menjadi jaminan pasti akan berubah lebih baik akan tetapi perubahan nama ini dapat dijadikan usaha atau *ikhtiyar* yang baik kepada setiap orang yang akan mengubah namanya, agar kehidupannya juga akan lebih baik.

⁸ Pasal 52 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

2. Ijab Qabul

Ijab dan qabul adalah merupakan kata-kata atau ucapan sakral dalam perkawinan, selain ijab qabul termasuk salah satu rukun nikah⁹, ijab qabul juga dijadikan tolak ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan. Orangtua atau Wali Nikah mempelai Perempuan akan menikahkan anak perempuannya atau siapapun yang menjadi wakil kepada laki-laki yang akan menikahinya, kemudian dijawab qabulnya oleh laki-laki yang akan menikahinya dengan menyebutkan saya terima diiringi dengan nama calon pengantin perempuan beserta nama ayah dan maharnya secara tunai.

Sedangkan redaksi ijab qabul bermacam-macam, dimulai dari yang berbahasa arab, berbahasa Indonesia atau bahkan juga bahasa daerah masing-masing asalkan mengandung maksud yang sama yaitu melangsungkan pernikahan.

Ijab dan qabul antara laki-laki yang akan menikah dan wali yang menikahkan harus mempunyai niat yang sama dan satu maksud, tidak boleh ada keragu-raguan atau kerancuan siapa calon pasangan yang akan dinikahkan, dengan demikian ijab qabul bisa dikatakan penentu bagi sah atau tidaknya suatu perkawinan.

3. *Culture Aproach*

Culture Aproach secara bahasa berarti Pendekatan kultur atau budaya adat istiadat. Artinya adalah bahwa dalam realita kehidupan

⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya:Arloka, tanpa tahun), h.183

masyarakat Indonesia, budaya menjadi hal yang penting untuk dijadikan acuan sebagai dasar dalam melakukan sesuatu. Misalnya dalam hal perkawinan, masing-masing suku mempunyai kebiasaan dan budaya atau adat istiadat tertentu yang secara turun menurun sudah dilakukan dan diyakini dari masa ke masa. Sehingga dalam praktek perkawinan Islam di Indonesia ada dikenal istilah Ushul Fiqh “*al-’adah al muhakkamah*”¹⁰.

Islam sebagai Agama *Universal* harus mampu berbaur dan bersinergi dengan budaya yang berkembang dimasyarakat sehingga pendekatan budaya ini harus dilakukan untuk menimbulkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat (*Maqa’shid Al-Sya’ri’ah*).¹¹

4. Adat Pernikahan Bugis Pagatan Kalimantan Selatan

Dalam prosesi pernikahan selalu ada hal-hal unik yang menjadi ciri khas tertentu di suatu daerah, salah satunya adalah dalam

¹⁰ Saiful Jazil, “*Al ‘A/dah Al Muhakkamah, ‘Adah dan ‘Urf sebagai Metode Istibat Hukum Islam*”., Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2014), h. 320

¹¹ *Maqa’shid al-sya’riah* merupakan tujuan syariah dan merupakan ilmu yang terlahir dari kajian *ushul fiqh* dalam melakukan *istibath* hukum. Konsep *Maqa’shid al-sya’riah* tersebut mempunyai tujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur yang paling penting untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan *Maqa’shid sya’riah* dijadikan sebagai metode ikhtiar pengembangan nilai-nilai yang ada dalam syari’ah dalam memberikan alternatif pemecahan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan umat. Oleh karena konsep ini merupakan hal penting untuk menjadi alat analisis mengistimbatkan hukum dengan melihat realitas sosial masyarakat yang terus bergerak. Nuruddin Al-Khadimi seorang guru besar bidang *Maqa’shid al-sya’riah* di Universitas Ezzitouna, Tunisia memberikan perhatian terhadap *Maqa’shid al-sya’riah ah* menurut Nuruddin AlKhadimi bahwa *Maqa’shid sya’riah* merupakan gerakan pembaharuan metodologi *istinbath* dan metode berijtihad dalam ushul fiqh. *Maqa’shid* pun memiliki kontribusi yang berarti dalam memahami hukum-hukum Allah maupun ber-ijtihad terhadap sekelumit fenomena yang menghampiri yang jawabannya tidak tertera dalam teks al Qur’an, Hadits dan Ijma’ para ulama.

pernikahan adat Bugis Pagatan Kalimantan Selatan. Warga masyarakat Bugis khususnya di daerah yang lebih dikenal dengan nama Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan biasanya akan mengubah nama (*Nasellei Asenna*) saat ijab qabul. Hal ini dikarenakan warga masyarakat Bugis Pagatan Kalimantan Selatan mempercayai dengan diganti, ditambahi atau dikurangnya nama akan berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga akan semakin baik sesuai dengan hitungan tetua adat atau sesepuh yang dipercaya di daerah tersebut¹². Karena keyakinan tersebutlah warga masyarakat Bugis Pagatan Kalimantan Selatan takut akan sesuatu yang tidak baik menimpa rumah tangganya ke depan yaitu berupa rumah tangga yang tidak harmonis yang berujung kepada perceraian jika *Nasellei Asenna* tidak dilaksanakan oleh pasangan pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Meskipun kepercayaan mengubah nama ini tidak pernah diuji secara ilmiah akan tetapi suatu kepercayaan ini menjadi kebiasaan yang secara turun temurun, sehingga apabila perubahan ini tidak dilakukan maka akan ada rasa yang kurang dalam adat pernikahan Bugis Pagatan Kalimantan Selatan.

¹² Wawancara dengan Darwis seorang tokoh adat bugis pagatan pada hari senin, tanggal 11 Oktober 2021 pukul 10.00 Wita. Dalam wawancara ini beliau mengatakan bahwa kebiasaan masyarakat bugis pagatan akan mengubah nama untuk menyesuaikan antara nama calon suami dengan nama calon istri, jika dirasa nama istri cenderung menguasai maka nama istri bisa jadi dikurangi atau justru nama suami yang ditambah supaya seimbang. Sehingga akan berpengaruh terhadap kelanggengan hubungan rumah tangga yang akan dijalannya. Bahkan darwis juga mengatakan bahwa dengan dirubahnya nama ini akan berpengaruh terhadap kelancaran rezeki dikemudian hari.

G. Penelitian Terdahulu

Adapun Penelitian yang pernah ada dan Penulis anggap relevan serta dapat dijadikan bahan kajian dalam penulisan ini diantaranya adalah:

1. Radinal Muchtar Rambe, (2018). Tesis dengan judul “*Akibat Hukum Perubahan Nama pada Identitas Diri terhadap Hak-hak Keperdataan (Analisis Penetapan Nomor: 59/Pdt-P/2016/PN.Rap tentang Perubahan Nama)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa beberapa kasus perubahan nama di Pengadilan Negeri Rantauprapat beserta beberapa alasan pengajuan permohonan perubahan nama serta akibat hukum terhadap hak-hak keperdataan. Hasil penelitian ini adalah bahwa perubahan nama yang dilakukan oleh warga tionghoa yang dalam permohonannya menyebutkan alasan ingin merubah nama supaya bisa menjadi warga Indonesia asli dan mudah bergaul dengan masyarakat Indonesia diantaranya akan berakibat kepada hak-haknya untuk memiliki tanah di Indonesia. Sedangkan perubahan nama yang dilakukan oleh warga Indonesia asli akan berpengaruh terhadap hak-hak hukum yang melekat pada diri orang yang merubah nama tersebut, baik hak untuk mendapatkan catatan pinggir di akte kelahiran maupun hak untuk menggunakan nama itu dalam melakukan suatu perjanjian hukum. Sehingga dalam penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di mana penelitian yang dilakukan oleh penulis ini lebih fokus kepada perubahan nama saat ijab qabul pada adat

pernikahan Bugis Pagatan, kecenderungan perubahan nama ini akan menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena menyangkut keabsahan dalam pelaksanaan pernikahan, maupun identitas dalam administrasi kependudukan.

2. Hasbullah, (2017). Tesis dengan judul penelitian "*Analisis Hukum tidak dicantumkan Status Perkawinan pada Buku Nikah dalam Pembuatan Akta Autentik*". Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan status perkawinan yang tidak ditulis di buku nikah berakibat terhadap akta autentik yang dikeluarkan oleh PPAT terkait dengan pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian. PPAT dalam hal ini akan kesulitan menentukan sebatas mana harta bawaan yang dibawa oleh pasangan pengantin karena status perkawinan tidak dicatat dalam status perkawinan di buku nikah, apakah statusnya sama-sama lajang apakah salah satunya janda/duda. Hasil penelitian ini Notaris/PPAT sebagai bentuk antisipasi dapat meminta surat keterangan dari KUA bahwa perkawinannya hanya sekali dan surat pernyataan dari Notaris/PPAT kepada penghadap bahwa isteri yang dibawa merupakan isteri satu-satunya dan apabila dikemudian hari ada yang mengaku isterinya dengan merasa dirugikan dan keberatan maka tanggung jawab dipikul oleh pihak/penghadap sendiri akan tetapi jika karena tidak telitian dan ketidak hati-hatian Notaris/PPAT dalam melakukan pembuatan akta maka Notaris/PPAT dapat dituntut dan dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti rugi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kedudukan dan kepastian terhadap

akta tersebut terkait dengan penghadap yang tidak dicantumkan status perkawinannya pada buku nikah tetap sah dan dianggap aktanya tetap bersifat autentik sepanjang tidak ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena penelitian ini hanya membahas status dalam kutipan akta nikah yang tidak ditulis, yang kemudian menyebabkan kesulitan dalam menentukan harta bersama yang diperoleh dari hasil pernikahan yang sah, dengan harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing pasangan pengantin, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini adalah tentang perubahan nama saat ijab qabul dalam adat pernikahan Bugis Pagatan Kalimantan Selatan.

3. Lutfiyah, (2014). Jurnal dengan judul "*Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan*". Penelitian ini dilakukan karena dalam realitas budaya terjadi pengejawantahan ajaran agama yang harus berbaur dengan kultur setempat yang khas yang sudah terjadi turun temurun. Sehingga hal ini memunculkan perbedaan di masing-masing daerah dalam penerapan Islam di kalangan masyarakat akibat proses membaurnya nilai-nilai normatif dengan budaya yang berlaku masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa: Kebudayaan merupakan salah satu warisan dari nenek moyang, yang mempunyai nilai-nilai keluhuran dan kearifan lokal. Dalam setiap kebudayaan terdapat tradisi yang mempunyai makna filosofis yang luhur dan sangat mendalam. Salah satu bentuk kebudayaan tersebut adalah upacara

pernikahan adat. Dalam setiap tahapan yang ada pada upacara pernikahan adat banyak terkandung makna-makna yang baik dan luhur serta tidak menyalahi aturan agama sehingga sudah semestinya agama dan budaya dapat berjalan bersama dalam mewujudkan kehidupan dan keteraturan dalam masyarakat. Meskipun penelitian ini juga membahas tentang perubahan nama saat ijab qabul yang menjadi kebiasaan dalam adat pernikahan Bugis Pagatan akan tetapi penelitian ini lebih fokus terhadap hukum pernikahan baik secara fiqih munakahat maupun menurut hukum positif, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus terhadap nilai-nilai agama yang kemudian harus mengikuti adat istiadat pernikahan di suatu wilayah tertentu yang menjadi kebiasaan dan kepercayaan turun menurun.

4. Arni, Arni and Nurul, Djazimah (2011) Babilangan Nama dan Jodoh dalam Tradisi Banjar. Lanting Media Aksara, Banjarmasin. Di dalam Penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana adat masyarakat Banjar yang selalu menggunakan hitung-hitungan dalam prosesi pelaksanaan perkawinan. Dalam perhitungan nama ini masyarakat Banjar melakukan perhitungan dengan berbagai cara yaitu diantaranya adalah menggunakan nama-nama hewan, nama aksara arab atau huruf *hijaiyyah* yang pada intinya adalah bahwa masyarakat Banjar berharap dengan diubahnya nama saat melangsungkan perkawinan dengan metode perhitungan tertentu akan mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga yang akan dijalani, serta meningkatkan perekonomian di

masa yang akan datang. Penelitian ini secara spesifik membahas tentang suatu kebiasaan masyarakat Banjar yang menggunakan media hitungan dalam menentukan masa depan calon pengantin yang akan menikah, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yang lebih kepada hukum perubahan nama saat ijab qabul yang dilakukan oleh Masyarakat Bugis Pagatan, baik secara fiqih *munakahat* maupun menurut hukum positif.

5. Tradisi *maselle aseng* masyarakat suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir ditinjau menurut hukum Islam Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi *maselle aseng* masyarakat suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. penelitian ini menyoroti tentang hukum dilakukannya ramalan nama calon pengantin dengan nasib yang baik dan yang buruk. Fokus dalam penelitian ini adalah pada hukum Islam terkait dengan kepercayaan masyarakat Bugis Kabupaten Indra Giri Hilir mempercayai ramalan nasib baik dan buruk terhadap perubahan nama saat perkawinan. Meskipun penelitian ini sama-sama membahas hukum, akan tetapi penelitian ini lebih kepada hukum melakukan ramalan nama calon pengantin sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini adalah membahas hukum pernikahan dengan adanya perubahan nama sebelum ijab qabul, baik di dalam fiqih *munakahat* maupun ditinjau dalam hukum positif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk dijadikan sebagai gambaran umum pembahasan dan agar dapat memberikan uraian secara terperinci agar dapat mempermudah penulisan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini meliputi:

Bab I Pendahuluan, pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teoritis, yang terdiri dari teori tentang Maqasyid Al-Syariah dan Masalah Al-Mursalah untuk dijadikan pisau analisis penyelesaian permasalahan *Nasellei Asenna* Ganti Nama saat Ijab Qabul pada Adat Pernikahan Bugis Pagatan Kalimantan Selatan Kec. Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis, pendekatan penelitian, teknik pendekatan, bahan dan sumber bahan, serta analisis bahan.

BAB IV Pemaparan bahan, yang merupakan penyajian dan pembahasan terhadap *Nasellei Asenna* Ganti Nama saat Ijab Qabul pada Pernikahan Adat Bugis Pagatan Kalimantan Selatan serta Tinjauan Hukum *Nasellei Asenna* Ganti Nama saat Ijab Qabul pada Pernikahan Adat Bugis Pagatan Kalimantan Selatan.

Bab V penutup, yaitu berupa simpulan dari seluruh penelitian yang telah dilaksanakan serta hasil yang ditemukan dan juga dimuat beberapa saran-saran untuk digunakan sebagai bahan evaluasi ke depan.